



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~22~~²³- 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BESERTA BESARAN UANG YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Wali Kota Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang atau Jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

--	--


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Beserta Besaran Uang Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2023 adalah Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Solok sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

KEDUA : Besaran Alokasi Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan penganggaran tertinggi yang dapat diberikan kepada Pemerintah, organisasi semi pemerintah, masyarakat dan organisasi



kemasyarakatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Maret 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS KESEHATAN

Jln. Syamsu Tulus Nan Balimo Kota Solok Telp/Fax (0755) 22517

Nomor : 442/ 442 / DKES/ III-2023

Solok, Maret 2023

Kepada Yth ;
Bapak Walikota Solok
c.q Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Solok
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok
Tentang : Penetapan Penerima Hibah beserta Besaran uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada bagian Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2023.

Catatan : -
Lampiran : -
Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas : Penetapan Penerima Hibah beserta Besaran uang
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah pada bagian Dinas Kesehatan Tahun
Anggaran 2023.

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes
NIP. 19690509 199203 2 003